



PUTUSAN
Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yunus Faifet Alias Yuski Key Anak Dari Anton Faifet;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Ali Moertopo Poka, Rt/Rw. 4/2, PP. Gorom, Seram Bag Timur, Maluku;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap/ menyerahkan diri pada tanggal 9 Mei 2022 berdasarkan Berita Acara penangkapan tanggal 9 September 2022;

Terdakwa Yunus Faifet Alias Yuski Key Anak Dari Anton Faifet ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smn



Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu 1. Donald Mamusung, SH.MH; 2. Matheus Nurlatu, SH.MH; 3. K. Julrias Fris Jadera, SH.MHum; 4. Imanuel R Balak, SH, Advokat, berkantor di Jalan Garbaruci No 14 Prayan Wetan Kaliwaru Rt 07/35, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor C.01/KH-MLH/VIII/2022 tanggal 15 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 September 2022 nomor. 349/HK/SK.PID/IX/2022/PN Smn, Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 440/Pid.B/2022/PNSmn. tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.B/2022/PNSmn. tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUNUS FAIFET alias YUSKI KEY Anak dari ANTON FAIFET terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUNUS FAIFET alias YUSKI KEY Anak dari ANTON FAIFET dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Pisau Lipat warna hitam merk BROWNING, Kaos lengan pendek warna hitam ukuran M merk T zone, Celana Pendek warna biru dongker merk slim fit, Sandal jepit warna hitam merk Fipper ukuran 8, 1 (satu) buah Celana Jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah Kaos warna hitam pendek, 1 (satu) buah Celana dalam hitam milik, 2 (dua) buah Celana pendek hitam, 1 (satu) buah Kaos warna hitam pendek, 1 (satu) buah Jaket Jumper hitam , (satu) buah Celana jeans hitam panjang, 1 (satu) buah Celana dalam merah biru, 1 (satu) buah Accessories gelang, 1(satu) Pasang sandal warna Hitam kuning merk Fipper, 1 (satu) pasang sandal warna Hitam merk Sun Swallow,

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smn



Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Coklat berkarat tanpa
no.pol No. Ka MM036-25415, No.Sin CB125SE21101252

Dikembalikan kepada keluarga korban Tegar melalui saksi FIJAI
VITANSI SARAGIH

1 (satu) buah flashdisk warna Hitam merk scandisk

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa jika terbukti bersalah dan dijatuhi pidana supaya
dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya
yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan
putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dan
berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan
Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan
tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya
menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan
dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa YUNUS FAIFET alias YUSKI KEY Anak dari ANTON
FAIFET pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 00.30 WIB, atau
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, di Jalan Selokan Mataram,
Seturan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, atau setidak-tidaknya
pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Sleman, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Perbuatan
terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 00.30 WIB, terdakwa
naik sepeda motor berboncengan dengan GHALIB bersama-sama dengan
OJON yang naik motor sendiri sedang melintas di Jalan Selokan Mataram,
Seturan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, dan bertemu dengan
rombongan korban DAVID SIALAGAN dan korban TEGAR IMAM
PRAKARSA, kemudian antara rombongan terdakwa dan rombongan korban
terlibat cekcok, lalu beberapa orang rombongan korban yaitu Saksi
ANDRIAN BASTIAN SINURAT, Saksi FIJAI VITANSI SARAGIH, Saksi

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GABRIEL MARISI SARAGI, Saksi SIMON EFRAN HUTABARAT mengejar GHALIB dan GHALIB kemudian melarikan diri dikejar rombongan korban, sedangkan terdakwa dan OJON berheti di pinggir jalan.

- Terdakwa kemudian berkata kepada korban DAVID yang berdiri di pinggir jalan degan mengatakan : "Hei maksudmu apa jangan kaya gitulah" dan dijawab korban DAVID : "Trus kamu mau apa, tunggu teman-teman saya balik baru kamu saya bunuh nanti" , mendengar jawaban dari korban DAVID terdakwa menjadi emosi kemudian terdakwa menghapiri korban DAVID dan ketika berjalan menuju korban DAVID terdakwa mengambil pisau lipat yang tergeletak di jalan dekat korban DAVID berdiri dan terdakwa kemudian menusuk korban dari arah belakang korban DAVID sebanyak 2 kali dan mengenai punggung kanan dan punggung kiri, kemudian korban DAVID berbalik dan memukul muka terdakwa sebanyak 2 kali dan terdakwa kemudian menusuk lagi korban DAVID sebanyak 2 kali dan mengenai dada kiri dan dada kanan korban DAVID dan setelah melihat korban DAVID kemudian terdakwa meninggalkan korban DAVID dan ketika terdakwa mau melarikan diri terdakwa kemudian diteriaki oleh korban TEGAR dengan kata-kata : "Saya bunuh kau anjing" dan mendengar teriakan dari korban TEGAR kemudian terdakwa emosi dan menghampiri korban TEGAR yang masih duduk diatas sepeda motor dengan membawa pisau lipat, kemudian terdakwa menusuk korban TEGAR sebanyak 2 kali mengenai dada kiri dan 1 kali mengenai panggul kiri korban TEGAR.
- Setelah melakukan penusukan terhadap korban DAVID dan korban TEGAR keumian terdakwa pergi meninggalkan tempat bersama-sama dengan OJON dan terdakwa diturunkan dijalan didaerah Tambakboyo, Kab. Sleman.
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban DAVID dan korban TEGAR mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum RS Bhayangkara Polda DY sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum RS Bhayangkara Polda DY nomor : R/043/VER-A/V/2022/RSBhayangkara tanggal 31-05-2022 atas nama TEGAR IMAM PRAKASA dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, yang berusia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun dan bergolongan darah A ini ditemukan tiga buah luka terbuka, dua buah luka terbuka pada dada kiri dan satu buah luka terbuka pada panggul kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada jantung kiri dan kanan bawah, darah dan jendalan darah di dalam rongga dada kiri akibat kekerasan

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam. Organ-organ dalam tampak pucat. Matinya orang ini akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri menembus jantung kiri dan kanan bawah hingga menyebabkan perdarahan hebat.

Berdasarkan pola-pola luka-luka pada tubuh orang ini adalah dua buah luka terbuka di dada kiri, satu buah luka merupakan luka tusuk yang menembus hingga ke jantung, sedangkan satu buah luka terbuka pada dada kiri lagi dan satu buah luka terbuka pada panggul kiri akibat kekerasan tajam yang tidak sampai menembus. Luka-luka akibat kekerasan tajam tersebut dapat diakibatkan oleh satu buah benda tajam (pisau) bermata satu.

2. Visum Et Repertum RS Bhayangkara Polda DY nomor : R/044/VER-A/V/2022/RSBhayangkara tanggal 31-05-2022 atas nama DAVID SIALLAGAN dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, yang berusia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun dan bergolongan darah O ini ditemukan lima buah luka terbuka, dua buah di dada kiri, dua buah di punggung dan sebuah lengan atas kiri akibat kekerasan tajam serta ditemukan luka terbuka dan luka lecet pada jari-jari kedua kaki akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya ditemukan robekan pada sekat rongga dada kanan dan ginjal kanan bagian atas serta ditemukan jendalan darah dan darah dalam rongga dada kanan akibat kekerasan tajam. Organ-organ dalam tampak lebih pucat. Matinya orang ini akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada punggung kananyang menembus dan merobek sekat rongga dada kanandan ginjal kanan sehingga menyebabkan perdarahan hebat.

Berdasarkan pola-pola luka-luka pada tubuh orang ini adalah dua buah luka terbuka di dada kiri, dua buah di punggung hal mana satu buah luka di punggung kanan merupakan luka tusuk hingga ke ginjal kanan, sedangkan satu buah luka terbuka pada punggung kiri lagi dan dua buah luka terbuka pada dada kiri dan satu buah pada lengan kiri atas akibat kekerasan tajam yang tidak sampai menembus. Luka-luka akibat kekerasan tajam tersebut dapat diakibatkan oleh satu buah benda tajam (pisau) bermata satu.

- Atas pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk korban DAVID dan korban TEGAR telah dilakukan uji DNA sebagaimana Surat

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ahli Nomor R/22046/VI/RES.1.24/2022/Lab.DNA tanggal 13 Juni 2022 dengan kesimpulan :

1. DNA campuran yang terdeteksi pada mata pisau lipat warna hitam merk BRONING (Nomor register barang bukti BB/129/V/2022/Direskrimum) adalah milik DAVID SIALLAGAN, TEGAR IMAM PRAKASA dan YUNUS FAIFET
2. DNA campuran yang terdeteksi pada gagang pisau lipat warna hitam merk BRONING (Nomor register barang bukti BB/129/V/2022/Direskrimum) adalah milik DAVID SIALLAGAN, TEGAR IMAM PRAKASA dan YUNUS FAIFET

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 338

KUHP

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa YUNUS FAIFET alias YUSKI KEY Anak dari ANTON FAIFET pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, di Jalan Selokan Mataram, Seturan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 00.30 WIB, terdakwa naik sepeda motor berboncengan dengan GHALIB bersama-sama dengan OJON yang naik motor sendiri sedang melintas di Jalan Selokan Mataram, Seturan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, dan bertemu dengan rombongan korban DAVID SIALLAGAN dan korban TEGAR IMAM PRAKASA, kemudian antara rombongan terdakwa dan rombongan korban terlibat cekcok, lalu beberapa orang rombongan korban yaitu Saksi ANDRIAN BASTIAN SINURAT, Saksi FIJAI VITANSI SARAGIH, Saksi GABRIEL MARISI SARAGI, Saksi SIMON EFRAN HUTABARAT mengejar GHALIB dan GHALIB kemudian melarikan diri dikejar rombongan korban, sedangkan terdakwa dan OJON berheti di pinggir jalan.
- Terdakwa kemudian berkata kepada korban DAVID yang berdiri di pinggir jalan dengan mengatakan : "Hei maksudmu apa jangan kaya gitulah" dan dijawab korban DAVID : "Trus kamu mau apa, tunggu teman-teman saya balik baru kamu saya bunuh nanti" , mendengar jawaban dari korban DAVID terdakwa menjadi emosi kemudian terdakwa menghapiri korban DAVID dan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smn



ketika berjalan menuju korban DAVID terdakwa mengambil pisau lipat yang tergeletak di jalan dekat korban DAVID berdiri dan terdakwa kemudian menusuk korban dari arah belakang korban DAVID sebanyak 2 kali dan mengenai punggung kanan dan punggung kiri, kemudian korban DAVID berbalik dan memukul muka terdakwa sebanyak 2 kali dan terdakwa kemudian menusuk lagi korban DAVID sebanyak 2 kali dan mengenai dada kiri dan dada kanan korban DAVID dan setelah melihat korban DAVID kemudian terdakwa meninggalkan korban DAVID dan ketika terdakwa mau melarikan diri terdakwa kemudian diteriaki oleh korban TEGAR dengan kata-kata : “Saya bunuh kau anjing” dan mendengar teriakan dari korban TEGAR kemudian terdakwa emosi dan menghampiri korban TEGAR yang masih duduk diatas sepeda motor dengan membawa pisau lipat, kemudian terdakwa menusuk korban TEGAR sebanyak 2 kali mengenai dada kiri dan 1 kali mengenai panggul kiri korban TEGAR.

- Setelah melakukan penusukan terhadap korban DAVID dan korban TEGAR keumian terdakwa pergi meninggalkan tempat bersama-sama dengan OJON dan terdakwa diturunkan di jalan didaerah Tambakboyo, Kab. Sleman.
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban DAVID dan korban TEGAR mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum RS Bhayangkara Polda DY sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum RS Bhayangkara Polda DY nomor : R/043/VER-A/V/2022/RSBhayangkara tanggal 31-05-2022 atas nama TEGAR IMAM PRAKASA dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, yang berusia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun dan bergolongan darah A ini ditemukan tiga buah luka terbuka, dua buah luka terbuka pada dada kiri dan satu buah luka terbuka pada panggul kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada jantung kiri dan kanan bawah, darah dan jendalan darah di dalam rongga dada kiriakibat kekerasan tajam. Organ-organ dalam tampak pucat. Matinya orang ini akibat kekerasan tajam(luka tusuk)pada dada kiri menembus jantung kiri dan kanan bawah hingga menyebabkan perdarahan hebat.

Berdasarkan pola-pola luka-luka pada tubuh orang ini adalah dua buah luka terbuka di dada kiri, satu buah luka merupakan luka tusuk yang menembus hingga ke jantung, sedangkan satu buah luka terbuka pada dada kiri lagi dan satu buah luka terbukapada panggul kiri akibat kekerasan tajam yang tidak sampai menembus. Luka-luka akibat

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smn



kekerasan tajam tersebut dapat diakibatkan oleh satu buah benda tajam (pisau) bermata satu.

2. Visum Et Repertum RS Bhayangkara Polda DY nomor : R/044/VER-A/V/2022/RSBhayangkara tanggal 31-05-2022 atas nama DAVID SIALLAGAN dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, yang berusia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun dan bergolongan darah O ini ditemukan lima buah luka terbuka, dua buah di dada kiri, dua buah di punggung dan sebuah lengan atas kiri akibat kekerasan tajam serta ditemukan luka terbuka dan luka lecet pada jari-jari kedua kaki akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya ditemukan robekan pada sekat rongga dada kanan dan ginjal kanan bagian atas serta ditemukan jendalan darah dan darah dalam rongga dada kanan akibat kekerasan tajam. Organ-organ dalam tampak lebih pucat. Matinya orang ini akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada punggung kananyang menembus dan merobek sekat rongga dada kanandan ginjal kanan sehingga menyebabkan perdarahan hebat.

Berdasarka pola-pola luka-luka pada tubuh orang ini adalah dua buah luka terbuka di dada kiri, dua buah di punggung hal mana satu buah luka di punggung kanan merupakan luka tusuk hingga ke ginjal kanan, sedangkan satu buah luka terbuka pada punggung kiri lagi dan dua buah luka terbuka pada dada kiri dan satu buah pada lengan kiri atas akibat kekerasan tajam yang tidak sampai menembus. Luka-kuka akibat kekerasan tajam tersebut dapat diakibatkan oleh satu buah benda tajam (pisau) bermata satu.

- Atas pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk korban DAVID dan korban TEGAR telah dilakukan uji DNA sebagaimana Surat Keterangan Ahli Nomor R/22046/VI/RES.1.24/2022/Lab.DNA tanggal 13 Juni 2022 dengan kesimpulan :

1. DNA campuran yang terdeteksi pada mata pisau lipat warna hitam merk BRONING (Nomor register barang bukti BB/129/V/2022/Direskrimum) adalah milik DAVID SIALLAGAN, TEGAR IMAM PRAKASA dan YUNUS FAIFET
2. DNA campuran yang terdeteksi pada gagang pisau lipat warna hitam merk BRONING (Nomor register barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB/129/V/2022/Direskrimum) adalah milik DAVID SIALLAGAN,
TEGAR IMAM PRAKASA dan YUNUS FAIFET

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat
(3) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa
dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak
mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya,
Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi **ANDRIAN BASTIAN SINURAT** didepan persidangan di sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan saksi tetap pada
keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
 - Bahwa benar menerangkan Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 07
Mei 2022 saksi bersama teman saksi sebanyak 7 orang termasuk saksi
sendiri, saksi FIJAI VITANSI SARAGHI saksi GABRIEL MARISI SARAGI,
saksi SIMON EFRAN HUTABARAT, saksi JORDAN, korban DAVID
SIALLAGAN, korban TEGAR IMAM PRAKARSA, mengadakan bakar
bakar di kontrakan YOPI yang berada di JL. Wahid Hasim belakang burjo
andiska, selesai bakar bakar jam 23.30 wib selanjutnya saksi beserta
teman mau pulang ke Kos yang berada di Sanggrahan Maguwoharjo,
Kab. Sleman denan menggunakan sepeda motor lalu saksi
berboncengan dengan saksi JORDAN menggunakan motor Vario milik
korban TEGAR IMAM PRAKARSA, korban DAVID SIALLAGAN
berboncengan dengan korban TEGAR IMAM PRAKARSA menggunakan
motor CB 100, lalu saksi FIJAI VITANSI SARAGHI berboncengan
dengan saksi GABRIEL MARISI SARAGI menggunakan motor Vario lalu
saksi SIMON menggunakan motor MIO sendiri.
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 00.30
Wib di Jl. Selokan Mataram, Seturan, Caturtunggal, Depok, Slema dari
sebelah selatan ketemu dengan rombongan terdakwa dan berpapasan,
selanjutnya pelaku merasa tidak senang dengan teman saksi, lalu salah
seorang teman terdakwa merasa tersinggung dan marah dan berkata
kasar dengan bahasa "puki, turun kalian semua" dan menantang
mengajak berkelahi dan setandarkan motor di tengah jalan dan teman
terdakwa yang memakai motor sonic dan saksi 1 tidak tahu nopol yang di

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smn



pakai oleh teman terdakwa karena merasa ditantang teman saksi, korban DAVID SIALLAGAN, korban TEGAR IMAM PRAKARSA, saksi FIJAI VITANSI SARAGHI, saksi GABRIEL MARISI SARAGI putar balik kearah pelaku dan pelaku langsung lari melalui jalan besar kearah perumahan langsung saksi berenam mengejar teman terdakwa, lalu kami kembali ketempat temanya yang tidak lari lalu saksi menanyakan kepada teman teman terdakwa ada masalah apa dengan kami, dan teman pelaku tidak menjawab malah menggelengkan kepala, setelah saksi menanyakan kepada teman terdakwa, yang lari tadi kembali kearah saksi dan melemparkan batu, pada saat pelaku melempar batu, saksi, saksi. FIJAI VITANSI SARAGHI, saksi GABRIEL MARISI SARAGI dan saksi. SIMON mengejar sampai ke palang pintu perumahan, dan pada saat saksi kembali ketempat, korban DAVID SIALLAGAN sudah berumuran darah dan saksi TEGAR IMAM PRAKARSA sudah tergeletak di jalan, setelah melihat kondisi korban DAVID SIALLAGAN dan korban TEGAR IMAM PRAKARSA yang berlumuran darah dan pingsan, saksi SIMON dan saksi GABRIEL MARISI SARAGI membawa korban TEGAR IMAM PRAKARSA ke Rumah Sakit JIH, dan korban DAVID SIALLAGAN di bawa oleh Gojek yang sedang lewat ke RS. JIH, selanjutnya atas kejadian ini saksi melaporkan ini ke Polda DIY.

- Bahwa saksi I menerangkan tidak tahu terdakwa melakukan Penusukan dengan senjata tajam yang saksi tahu DAVID SIALLAGAN, TEGAR IMAM PRAKARSA sudah terkapar, dan setahu saksi terdakwa tetap berada di pinggir jalan ketika saksi dan rombongan mengejar rekan terdakwa dan korban DAVID dan korban TEGAR juga tidak ikut mengejar teman terdakwa..
- Bahwa benar sebelumnya saksi dan kawan-kawan tidak ada permasalahan dengan rombongan terdakwa hanya pada saat di perempatan Selokan seturan, saksi bersama teman-teman saya hanya sekedar melintas.
- Bahwa benar saksi membenarkan hasil cetak CCTV sebagaimana dalam berkas perkara yang berisi gambar ketika terdakwa menusuk korban DAVID dan korban TEGAR.
- Bahwa saksi saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban DAVID dan korban TEGAR meninggal dunia dan korban DAVID SIALLAGA mengalami luka di bagian Dada sebelah kiri dan punggung bagian kanan dan bagian punggung Kiri dan korban

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGAR IMAM PERKASA mengalami luka di bagian Dada sebelah kiri dan pinggang sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum RS Bhayangkara atan nama korban DAVID dan korban tegar yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan .

- Bahwa benar saksi membenarkan foto-foto dalam rekonstruksi perkara dalam berkas perkara dan Berita Acara Rekonstruksi dalam perkara dan saksi juga mengikuti rekonstruksi tersebut.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan dan atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **FIJAI VITANSI SARAGI**hidepan persidangan di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa benar menerangkan Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 saksi bersama teman saksi sebanyak 7 orang termasuk saksi sendiri, saksi ANDRIAN saksi GABRIEL MARISI SARAGI, saksi SIMON EFRAN HUTABARAT, saksi JORDAN, korban DAVID SIALLAGAN, korban TEGAR IMAM PRAKARSA, mengadakan bakar bakar di kontrakan YOPI yang berada di JL. Wahid Hasim belakang burjo andiska, selesai bakar bakar jam 23.30 wib selanjutnya rombongan saksi pulang ke Kos yang berada di Sanggrahan Maguwoharjo, Kab. Sleman denan menggunakan sepeda motor lalu saksi ANDRIAN berboncengan dengan saksi JORDAN menggunakan motor Vario milik korban TEGAR IMAM PRAKARSA, korban DAVID SIALLAGAN berboncengan dengan korban TEGAR IMAM PRAKARSA menggunakan motor CB 100, lalu saksi berboncengan dengan saksi GABRIEL MARISI SARAGI menggunakan motor Vario lalu saksi SIMON menggunakan motor MIO sendiri.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Selokan Mataram, Seturan, Caturtunggal, Depok, Slema dari sebelah selatan ketemu dengan rombongan terdakwa dan berpapasan, selanjutnya pelaku merasa tidak senang dengan teman saksi, lalu salah seorang teman terdakwa merasa tersinggung dan marah dan berkata kasar dengan bahasa "**puki, turun kalian semua**" dan menantang mengajak berkelahi dan setandarkan motor di tengah jalan dan teman terdakwa yang memakai motor sonic dan saksi 1 tidak tahu nopol yang di

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakai oleh teman terdakwa karena merasa ditantang teman saksi, korban DAVID SIALLAGAN, korban TEGAR IMAM PRAKARSA, saksi ANDRIAN, saksi GABRIEL MARISI SARAGI putar balik kearah pelaku dan pelaku langsung lari melalui jalan besar kearah perumahan langsung saksi berenam mengejar teman terdakwa, lalu kami kembali ketempat temanya yang tidak lari lalu saksi menanyakan kepada teman teman terdakwa ada masalah apa dengan kami, dan teman pelaku tidak menjawab malah menggelengkan kepala, setelah saksi menanyakan kepada teman terdakwa, yang lari tadi kembali kearah saksi dan melemparkan batu, pada saat pelaku melempar batu, saksi, saksi ANDRIAN, saksi GABRIEL MARISI SARAGI dan saksi.SIMON mengejar sampai ke palang pintu perumahan, dan pada saat saksi kembali ketempat, korban DAVID SIALLAGAN sudah berumurai darah dan saksi TEGAR IMAM PRAKARSA sudah tergeletak di jalan, setelah melihat kondisi korban DAVID SIALLAGAN dan korban TEGAR IMAM PRAKARSA yang berlumuran darah dan pingsan, saksi SIMON dan saksi GABRIEL MARISI SARAGI membawa korban TEGAR IMAM PRAKARSA ke Rumah Sakit JIH, dan korban DAVID SIALLAGAN di bawa oleh Gojek yang sedang lewat ke RS. JIH, selanjutnya atas kejadian ini saksi ANDRIAN melaporkan ini ke Polda DIY.

- Bahwa saksi I menerangkan tidak tahu terdakwa melakukan Penusukan dengan senjata tajam yang saksi tahu DAVID SIALLAGAN, TEGAR IMAM PRAKARSA sudah terkapar, dan setahu saksi terdakwa tetap berada di pinggir jalan ketika saksi dan rombongan mengejar rekan terdakwa dan korban DAVID dan korban TEGAR juga tidak ikut mengejar teman terdakwa..
- Bahwa benar sebelumnya saksi dan kawan-kawan tidak ada permasalahan dengan rombongan terdakwa hanya pada saat di perempatan Selokan seturan, saksi bersama teman-teman saya hanya sekedar melintas.
- Bahwa benar saksi membenarkan hasil cetak CCTV sebagaimana dalam berkas perkara yang berisi gambar ketika terdakwa menusuk korban DAVID dan korban TEGAR.
- Bahwa saksi saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban DAVID dan korban TEGAR meninggal dunia dan korban DAVID SIALLAGA mengalami luka di bagian Dada sebelah kiri dan punggung bagian kanan dan bagian punggung Kiri dan korban



TEGAR IMAM PERKASA mengalami luka di bagian Dada sebelah kiri dan pinggang sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum RS Bhayangkara atan nama korban DAVID dan korban tegar yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan .

- Bahwa benar saksi membenarkan foto-foto dalam rekonstruksi perkara dalam berkas perkara dan Berita Acara Rekonstruksi dalam perkara dan saksi juga mengikuti rekonstruksi tersebut.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan dan atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **GABRIEL MARISI SARAGI Bin BISTOK SARAGI** didepan persidangan di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa benar menerangkan Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 saksi bersama teman saksi sebanyak 7 orang termasuk saksi, saksi FIJAI saksi ANDRIAN, saksi SIMON, JORDAN, korban DAVID SIALLAGAN, korban TEGAR IMAM PRAKARSA, mengadakan bakar bakar di kontrakan YOPI yang berada di JL. Wahid Hasim belakang burjo andiska, selesai bakar bakar jam 23.30 wib selanjutnya rombongan saksi pulang ke Kos yang berada di Sanggrahan Maguwoharjo, Kab. Sleman denan menggunakan sepeda motor lalu saksi berboncengan dengan saksi JORDAN mengunakan motor Vario milik korban TEGAR, korban DAVID berboncengan dengan korban TEGAR IMAM PRAKARSA menggunakan motor CB 100, lalu saksi menggunakan motor Vario lalu saksi SIMON menggunakan motor MIO sendiri.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Selokan Mataram, Seturan, Caturtunggal, Depok, Slema dari sebelah selatan ketemu dengan rombongan terdakwa dan berpapasan, selanjutnya pelaku merasa tidak senang dengan teman saksi, lalu salah seorang teman terdakwa merasa tersinggung dan marah dan berkata kasar dengan bahasa “puki, turun kalian semua” dan menantang mengajak berkelahi dan setandarkan motor di tengah jalan dan teman terdakwa yang memakai motor sonic dan saksi 1 tidak tahu nopol yang di pakai oleh teman terdakwa karena merasa ditantang teman saksi ANFDRIAN, korban DAVID SIALLAGAN, korban TEGAR IMAM

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smm



PRAKARSA, saksi FIJAI VITANSI SARAGHI, saksi putar balik kearah pelaku dan pelaku langsung lari melalui jalan besar kearah perumahan langsung saksi berenam mengejar teman terdakwa, lalu kami kembali ketempat temanya yang tidak lari lalu saksi menanyakan kepada teman teman terdakwa ada masalah apa dengan kami, dan teman pelaku tidak menjawab malah menggelengkan kepala, setelah saksi menanyakan kepada teman terdakwa, yang lari tadi kembali kearah saksi dan melemparkan batu, pada saat pelaku melempar batu, saksi, saksi. FIJAI VITANSI SARAGHI, saksi ANDRIAN dan saksi. SIMON mengejar sampai ke palang pintu perumahan, dan pada saat saksi kembali ketempat, korban DAVID SIALLAGAN sudah berumur darah dan saksi TEGAR IMAM PRAKARSA sudah tergeletak di jalan, setelah melihat kondisi korban DAVID SIALLAGAN dan korban TEGAR IMAM PRAKARSA yang berlumuran darah dan pingsan, saksi SIMON dan saksi GABRIEL MARISI SARAGI membawa korban TEGAR IMAM PRAKARSA ke Rumah Sakit JIH, dan korban DAVID SIALLAGAN di bawa oleh Gojek yang sedang lewat ke RS. JIH, selanjutnya atas kejadian ini saksi melaporkan ini ke Polda DIY.

- Bahwa saksi I menerangkan tidak tahu terdakwa melakukan Penusukan dengan senjata tajam yang saksi tahu DAVID SIALLAGAN, TEGAR IMAM PRAKARSA sudah terkapar, dan setahu saksi terdakwa tetap berada di pinggir jalan ketika saksi dan rombongan mengejar rekan terdakwa dan korban DAVID dan korban TEGAR juga tidak ikut mengejar teman terdakwa..
- Bahwa benar sebelumnya saksi dan kawan-kawan tidak ada permasalahan dengan rombongan terdakwa hanya pada saat di perempatan Selokan seturan, saya bersama teman-teman saya hanya sekedar melintas.
- Bahwa benar saksi membenarkan hasil cetak CCTV sebagaimana dalam berkas perkara yang berisi gambar ketika terdakwa menusuk korban DAVID dan korban TEGAR.
- Bahwa saksi saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban DAVID dan korban TEGAR meninggal dunia dan korban DAVID SIALLAGA mengalami luka di bagian Dada sebelah kiri dan punggung bagian kanan dan bagian punggung Kiri dan korban TEGAR IMAM PERKASA mengalami luka di bagian Dada sebelah kiri dan pinggang sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum RS



Bhayangkara atau nama korban DAVID dan korban tegar yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan.

- Bahwa benar saksi membenarkan foto-foto rekonstruksi dalam berkas perkara dan Berita Acara Rekonstruksi dalam perkara dan saksi juga mengikuti rekonstruksi tersebut.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan dan atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **SIMON EFRAN HUTABARAT** di depan persidangan di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP tersebut.
- Bahwa benar menerangkan Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 saksi bersama teman saksi sebanyak 7 orang termasuk saksi, saksi FIJAI, saksi GABRIEL, saksi ANDRIAN, korban DAVID SIALLAGAN, korban TEGAR IMAM PRAKARSA, mengadakan bakar bakar di kontrakan YOPI yang berada di Jl. Wahid Hasim belakang burjo andiska, selesai bakar bakar jam 23.30 wib selanjutnya saksi beserta teman pulang ke Kos yang berada di Sanggrahan Maguwoharjo, Kab. Sleman dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi berboncengan dengan JORDAN menggunakan motor Vario milik korban TEGAR IMAM PRAKARSA, korban DAVID SIALLAGAN berboncengan dengan korban TEGAR IMAM PRAKARSA menggunakan motor CB 100, lalu saksi FIJAI VITANSI berboncengan dengan saksi GABRIEL MARISI SARAGI menggunakan motor Vario lalu saksi menggunakan motor MIO sendiri.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Selokan Mataram, Seturan, Caturtunggal, Depok, Slema dari sebelah selatan ketemu dengan rombongan terdakwa dan berpapasan, selanjutnya pelaku merasa tidak senang dengan teman saksi, lalu salah seorang teman terdakwa merasa tersinggung dan marah dan berkata kasar dengan bahasa "puki, turun kalian semua" dan menantang mengajak berkelahi dan setandarkan motor di tengah jalan dan teman terdakwa yang memakai motor sonic dan saksi 1 tidak tahu nopol yang di

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai oleh teman terdakwa karena merasa ditantang teman saksi, korban DAVID SIALLAGAN, korban TEGAR IMAM PRAKARSA, saksi FIJAI VITANSI, saksi GABRIEL putar balik kearah pelaku dan pelaku langsung lari melalui jalan besar kearah perumahan langsung saksi berenam mengejar teman terdakwa, lalu kami kembali ketempat temanya yang tidak lari lalu saksi menanyakan kepada teman teman terdakwa ada masalah apa dengan kami, dan teman pelaku tidak menjawab malah menggelengkan kepala, setelah saksi menanyakan kepada teman terdakwa, yang lari tadi kembali kearah saksi dan melemparkan batu, pada saat pelaku melempar batu, saksi, saksi. FIJAI VITANSI SARAGHI, saksi GABRIEL MARISI SARAGI dan saksi. SIMON mengejar sampai ke palang pintu perumahan, dan pada saat saksi kembali ketempat, korban DAVID SIALLAGAN sudah berumuran darah dan saksi TEGAR IMAM PRAKARSA sudah tergeletak di jalan, setelah melihat kondisi korban DAVID SIALLAGAN dan korban TEGAR IMAM PRAKARSA yang berlumuran darah dan pingsan, saksi dan saksi GABRIEL MARISI SARAGI membawa korban TEGAR IMAM PRAKARSA ke Rumah Sakit JIH, dan korban DAVID SIALLAGAN di bawa oleh Gojek yang sedang lewat ke RS. JIH, selanjutnya atas kejadian ini saksi melaporkan ini ke Polda DIY.

- Bahwa saksi I menerangkan tidak tahu terdakwa melakukan Penusukan dengan senjata tajam yang saksi tahu DAVID SIALLAGAN, TEGAR IMAM PRAKARSA sudah terkapar, dan setahu saksi terdakwa tetap berada di pinggir jalan ketika saksi dan rombongan mengejar rekan terdakwa dan korban DAVID dan korban TEGAR juga tidak ikut mengejar teman terdakwa..
- Bahwa benar sebelumnya saksi dan kawan-kawan tidak ada permasalahan dengan rombongan terdakwa hanya pada saat di perempatan Selokan seturan, saya bersama teman-teman saya hanya sekedar melintas.
- Bahwa benar saksi membenarkan hasil cetak CCTV sebagaimana dalam berkas perkara yang berisi gambar ketika terdakwa menusuk korban DAVID dan korban TEGAR.
- Bahwa saksi saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban DAVID dan korban TEGAR meninggal dunia dan korban DAVID SIALLAGA mengalami luka di bagian Dada sebelah kiri dan punggung bagian kanan dan bagian punggung Kiri dan korban

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TEGAR IMAM PERKASA mengalami luka di bagian Dada sebelah kiri dan pinggang sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum RS Bhayangkara atan nama korban DAVID dan korban tegar yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan .

- Bahwa benar saksi membenarkan foto-foto rekonstruksi dalam berkas perkara dan Berita Acara Rekonstruksi dalam perkara dan saksi juga mengikuti rekonstruksi tersebut.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan dan atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **AGUSTINUS DEDIY S,SH**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa benar saksi adalah Polisi yang bertugas di direktorat reserse kriminal umum Polda D.I.Y .
- Bahwa benar ketika sedang bertugas di Polda DIY pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sore hari saksi dan saksi PURBATIN telah menerima penyerahan diri terdakwa dengan membawa sebilah pisau yang digunakan untuk membunuh dengan diantar oleh saksi DONALD MAMUMNGSUNG dan kemudian terdakwa diserahkan pada penyidik di kantor direktorat reserse kriminal umum Polda D.I.Y untuk dimintai keterangan dan terdakwa kemudian ditahan.
- Bahwa benar terdakwa yang memiliki inisiatif untuk menyerahkan diri pada Polisi di Polda DIY dengan meminta bantuan saksi DONALD untuk mengantarkan untuk dimintai keterangan oleh penyidik di kantor Polda D.I.Y.
- Bahwa benar pada saat menyerahkan diri terdakwa mengaku pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 ketika rombongan terdakwa pulang dari main bilyar dan melintas di perempatan selokan Mataram dekat kantor ATM BRI , Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman, rombongan terdakwa bertemu dengan rombongan korban kurang lebih sekitar 6(enam) orang. Waktu itu rombongan korban menyetop para pengendara sepeda motor yang lewat dan cekcok dengan rombongan terdakwa tersebut. dan akhirnya teman-teman korban sedangkan korban DAVID SIALLAGAN berdiri di pinggir jalan sambil menunggu teman-temannya tersebut, dan

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smm



terdakwa menghampiri sdr. DAVID SIALLAGAN dan bertanya “ hei maksudmu apa jangan kaya gitu lah” yang kemudian dijawab oleh sdr. DAVID SIALLAGAN “ trus kamu mau apa , tunggu teman – teman saya balik baru saya bunuh kamu nanti “ . mendengar ucapan korban DAVID terdakwa menjadi emosi dan menghampiri korban DAVID dan sebelum menghampiri korban DAVID, terdakwa melihat pisau lipat tergeletak di pinggir jalan berjarak kurang lebih 5 meter dimana korban DAVID berdiri, dan terdakwa langsung menusuk korban DAVID di bagian punggung kanan dan punggung kiri sebanyak 2(dua) kali, kemudian korban DAVID berbalik dan memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai muka terdakwa di sebelah kanan dan sebelah kiri dan terdakwa menusuk lagi tubuh bagian korban DAVID bagian dada sebelah kiri sebanyak 2(dua) kali . Setelah tubuh korban DAVID jatuh, terdakwa kemudian mau melarikan diri sambil membawa pisau yang telah digunakan untuk menusuk korban DAVID lalu diteriaki oleh korban TEGAR IMAM PRAKARSA dengan kata-kata “saya bunuh kau anjing” , mendengar itu terdakwa dengan membawa pisau menghampiri korban TEGAR yang waktu itu duduk di atas sepeda motor , kemudian terdakwa menusuk 2 kali di dada kiri, 1 kali di panggul kiri tubuh korban TEGAR, kemudian terdakwa pergi dengan meninggalkan korban TEGAR dan korban DAVID bersama dengan sdr. OJON, dan terdakwa diturunkan di daerah Tambakboyo, Kab, Sleman .

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan dan atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **PURBATIN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa benar saksi adalah Polisi yang bertugas di direktorat reseerse kriminal umum Polda D.I.Y .
- Bahwa benar ketika sedang bertugas di Polda DIY pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sore hari saksi dan saksi DEDY telah menerima penyerahan diri terdakwa dengan membawa sebilah pisau yang digunakan untuk membunuh dengan diantar oleh saksi DONALD MAMUMNGSUNG dan kemudian terdakwa diserahkan pada penyidik di

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor direktorat reseksi kriminal umum Polda D.I.Y untuk dimintai keterangan dan terdakwa kemudian ditahan.

- Bahwa benar terdakwa yang memiliki inisiatif untuk menyerahkan diri pada Polisi di Polda DIY dengan meminta bantuan saksi DONALD untuk mengantarkan untuk dimintai keterangan oleh penyidik di kantor Polda D.I.Y.
- Bahwa benar pada saat menyerahkan diri terdakwa mengaku pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 ketika rombongan terdakwa pulang dari main bilyar dan melintas di perempatan selokan Mataram dekat kantor ATM BRI , Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman, rombongan terdakwa bertemu dengan rombongan korban kurang lebih sekitar 6(enam) orang. Waktu itu rombongan korban menyetop para pengendara sepeda motor yang lewat dan cekcok dengan rombongan terdakwa tersebut. dan akhirnya teman-teman korban sedangkan korban DAVID SIALLAGAN berdiri di pinggir jalan sambil menunggu teman-temannya tersebut, dan terdakwa menghampiri sdr. DAVID SIALLAGAN dan bertanya “ hei maksudmu apa jangan kaya gitu lah” yang kemudian dijawab oleh oleh sdr. DAVID SIALLAGAN “ trus kamu mau apa , tunggu teman – teman saya balik baru saya bunuh kamu nanti “ . mendengar ucapan korban DAVID terdakwa menjadi emosi dan menghampiri korban DAVID dan sebelum menghampiri korban DAVID, terdakwa melihat pisau lipat tergeletak di pinggir jalan berjarak kurang lebih 5 meter dimana korban DAVID berdiri, dan terdakwa langsung menusuk korban DAVID di bagian punggung kanan dan punggung kiri sebanyak 2(dua) kali, kemudian korban DAVID berbalik dan memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai muka terdakwa di sebelah kanan dan sebelah kiri dan terdakwa menusuk lagi tubuh bagian korban DAVID bagian dada sebelah kiri sebanyak 2(dua) kali . Setelah tubuh korban DAVID jatuh, terdakwa kemudian mau melarikan diri sambil membawa pisau yang telah digunakan untuk menusuk korban DAVID lalu diteriaki oleh korban TEGAR IMAM PRAKARSA dengan kata-kata “saya bunuh kau anjing“ , mendengar itu terdakwa dengan membawa pisau menghampiri korban TEGAR yang waktu itu duduk di atas sepeda motor , kemudian terdakwa menusuk 2 kali di dada kiri, 1 kali di panggul kiri tubuh korban TEGAR, kemudian terdakwa pergi dengan meninggalkan korban TEGAR dan korban DAVID bersama dengan sdr. OJON, dan terdakwa diturunkan di daerah Tambakboyo, Kab, Sleman .

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan dan atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **DONALD MAMUNGSUNG, SH** didepan persidangan di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beriku :

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa benar saksi telah mengantarkan terdakwa menyerahkan diri ke Polda DIY dan mendampingi terdakwa ketika dimintai keterangan oleh penyidik di kantor direktorat reserse kriminal umum Polda D.I.Y.
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan diri pada Polisi direktorat reserse kriminal umum Polda D.I.Y tersebut karena terdakwa telah melakukan menusuk 2 orang korban dengan menggunakan senjata tajam berupa hingga membuat korban DAVID SIALLAGAN dan korban IMAM TEGAR PRAKARSA meninggal dunia yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 di Jl. Selokan Mataram dekat kantor ATM BRI , Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman.
- Bahwa benar pada saat menyerahkan diri terdakwa mengaku pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 00.30 Wib ketika rombongan terdakwa pulang dari main bilyar dan melintas di perempatan selokan Mataram dekat kantor ATM BRI , Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman, rombongan terdakwa bertemu dengan rombongan korban kurang lebih sekitar 6 (enam) orang. Waktu itu rombongan korban menyetop para pengendara sepeda motor yang lewat dan cecok dengan rombongan terdakwa tersebut. dan akhirnya teman-teman korban sedangkan korban DAVID SIALLAGAN berdiri di pinggir jalan sambil menunggu teman-temannya tersebut, dan terdakwa menghampiri sdr. DAVID SIALLAGAN dan bertanya “ hei maksudmu apa jangan kaya gitu lah” yang kemudian dijawab oleh oleh sdr. DAVID SIALLAGAN “ trus kamu mau apa , tunggu teman – teman saya balik baru saya bunuh kamu nanti “ . mendengar ucapan korban DAVID terdakwa menjadi emosi dan menghampiri korban DAVID dan sebelum menghampiri korban DAVID, terdakwa melihat pisau lipat tergeletak di pinggir jalan berjarak kurang lebih 5 meter dimana korban DAVID berdiri, dan terdakwa langsung menusuk korban DAVID di bagian punggung kanan dan punggung kiri sebanyak 2(dua) kali, kemudian korban DAVID berbalik dan memukul terdakwa sebanyak 2

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali dan mengenai muka terdakwa di sebelah kanan dan sebelah kiri dan terdakwa menusuk lagi tubuh bagian korban DAVID bagian dada sebelah kiri sebanyak 2(dua) kali . Setelah tubuh korban DAVID jatuh, terdakwa kemudian mau melarikan diri sambil membawa pisau yang telah digunakan untuk menusuk korban DAVID lalu diteriaki oleh korban TEGAR IMAM PRAKARSA dengan kata-kata “saya bunuh kau anjing” , mendengar itu terdakwa dengan membawa pisau menghampiri korban TEGAR yang waktu itu duduk di atas sepeda motor , kemudian terdakwa menusuk 2 kali di dada kiri, 1 kali di panggul kiri tubuh korban TEGAR, kemudian terdakwa pergi dengan meninggalkan korban TEGAR dan korban DAVID bersama dengan sdr. OJON, dan terdakwa diturunkan di daerah Tambakboyo, Kab, Sleman .

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti berupa pisau dipersidangan dan atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

8. Saksi **JOHN N. EGA ERARI als OJON** di depan persidangan di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa benar saksi tahu bahwa DAVID SIALLAGAN dan TEGAR IMAM PERKASA telah menjadi korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022, sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Selokan Mataram dekat kantor ATM BRI , Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman dan saksi tidak tahu siapa yang melakukannya.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan sdr. DAVID SIALLAGAN dan sdr. TEGAR IMAM PERKASA meninggal dunia dan peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022, sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Selokan Mataram dekat kantor ATM BRI , Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman di dalam peristiwa tersebut di atas.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 saksi dan terdakwa dari tempat main biliar di daerah Citroli Babarsari yang waktu itu sdr. terdakwa bersama dengan sdr. GHALIB , yang akhirnya kami pulang ke daerah Jambu sari, Sleman.
- Bahwa saksi , terdakwa dan sdr. GHALIB pulang dan melewati Jl. Selokan Mataram dekat kantor ATM BRI , Seturan, Caturtunggal, Depok,

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, sdan bertemu dengan rombongan korban yang berjumlah sekira 6 (enam) orang sedang melintas di Jl. Selokan Mataram dekat kantor ATM BRI , Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman dan saksi XII bertemu dengan rombongan korbankemudian sdr. GHALIB dimaki-maki oleh rombongan dari korban yang akhirnya saksi dan terdakwa berhenti di restoran SABUSUKI Seturan yang waktu itu terdakwa turun dari sepeda motor dan waktu itu sterdakwa menyuruh saksi untuk tetap di atas motor dan terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri korban. DAVID SIALLAGAN dan korban TEGAR IMAM PERKASA.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa ketika menghampiri korban DAVID SIALLAGAN dan korbanTEGAR IMAM PERKASA dikarenakan posisi saksi waktu itu menghadap ke arah Utara sedangkan waktu itu terdakwa berjalan ke arah Selatan menghampiri korban DAVID SIALLAGAN dan korbanTEGAR IMAM PERKASA dan posisi saksi waktu itu membelakangi dan tidak melihat kejadian tersebut dan waktu itu saksi mendengar suara makian dengan kata-kata “ Hei anjing, tunggu teman – teman saya balik baru saya bunuh kamu nanti “ sehingga terdakwa menghampiri rombongan korban DAVID SIALLAGAN dan korbanTEGAR IMAM PERKASA.
- Bahwa benar sebelumnya tidak ada permasalahan di antara terdakwa dengan para korban di dalam peristiwa tersebut di atas.
- Bahwa saksi ngkan ketika bersama dengan terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada saksi ataupun membawa pisau di dalam peristiwa tersebut di atas.
- Bahwa benar terdakwa setelah menghampiri rombongan koprban dan selanjutnya menghampiri saksi lagi di parkir an restoran SABUSUKI Seturan, selanjutnya terdakwamengajak saya ke daerah Jambusari, Sleman dan ketika sudah tiba di daerah Jambusari Sleman, terdakwa meminta saya untuk menurunkan di ruko Jambu sari Tambakboyo Kab. Sleman dan akhirnya saksi tinggal terdakwa sendiri.
- Bahwa benar atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

9. Saksi **ANDITA YUDISTIRA** didepan persidangan di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beriku :

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja di RS JIH Yogyakarta sebagai perawat di UGD RS JIH Yogyakarta.
- Bahwa banar pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 02.30.Wib yaitu pada saat saya berjaga sif malam di UGD RS JIH datang seorang laki laki paruh baya diatar oleh 2 orang temanya dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri ,setelah saya lakukan cek awal kepada pasien yaitu pemeriksaan Nadi korban didapatkan pasien nadi sudah tidak teraba ,kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga (dr GIRI SUSENO) dan dinyatakan meninggal dunia .pasien tersebut bernama TEGAR IMAM PRAKARSA,kurang lebih 5 sampai 10 menit berselang setelah pasien pertama datang,selanjutnya datang lagi pasien ke 2 yaitu lelaki paruh baya diantar oleh 2 orang temanya dalam keadaan kritis setelah itu dilakukan penanganan oleh dokter jaga,kemudian kita tangani secara medis,meliputi tindakan resusitas ,selama beberapa jam yaitu pada jam 04.47 Wib pasien dinyatakan meninggal oleh dokter jaga dan pasien ke 2 tersebut atas nama Sdr DAVID SIALLAGAN.
- Bahwa benar saksitidak tahu peristiwa yang menyebabkan kedua korban laki-laki tersebut mengalami luka di tubuhnya tersebut terjadi, sehingga mereka dibawa ke RS JIH Yogyakarta untuk dilakukan penanganan awal di UGD RS JIH Yogyakarta secara intensif.
- Bahwa benarpada pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 01.30 WIB sedang bertugas di UGD RS JIH Yogyakarta kemudian menerima dua orang laki-laki yang mengalami luka di tubuhnya yang disebut dalam pemeriksaan ini sebagai korban penganiayaan. Laki – laki pertama datang sekira pk1 02.30 Wib yang kemudian diketahui bernama TEGAR IMAM PRAKARSA mengalami luka terbuka dibagian dada sebelah kiri sebanyak 2 luka robek,pada jempol kaki kanan dan kiri terdapat luka terbuka, luka geser terseret .dan pasien sudah dalam keadaan meninggal Kemudian laki-laki yang lain atas namaDAVID SIALLAGAN datang sekira pk1 02.40 Wibmengalami luka terbuka dibagian dada depan bawah sebelah kiri dan perut atas sebelah kiri dan ada 2 luka terbuka di belakang sebelah kiri kurang lebih di bawah tulang rusuk ,luka sobek terbuka di lengan tangan kanan ,serta jempol kaki kanan dan kiri terdapat luka terbuka, luka geser terseret.kemudian pasien masih kondisi kritis,selanjutnya pada jam 04.47 Wib pasien dinyatakan meninggal dunia.

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarkondisi korban atas nama korban DAVID SIALLAGAN ketika saksi menanganinya mengalami pendarahan hebat akibat luka terbuka dibagian dada depan bawah sebelah kiri dan perut atas sebelah kiri dan ada 2 luka terbuka di belakang sebelah kiri kurang lebih di bawah tulang rusuk ,luka sobek terbuka di lengan tangan kanan ,serta jempol kaki kanan dan kiri terdapat luka terbuka, luka geser terseret.kemudian pasien masih kondisi kritis,selanjutnya pada jam 04.47 Wib pasien dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan kondisi korban TEGAR IMAM PRAKARSA ketika saya memeriksa nadi korban sudah tidak teraba kemudian dilakukan pemeriksaan ulang oleh dokter jaga dan mengalami luka terbuka dibagian dada sebelah kiri sebanyak 2 luka robek,pada jempol kaki kanan dan kiri terdapat luka terbuka, luka geser terseret .dan pasien sudah dalam keadaan meninggal.
- Bahwa benar penanganan terhadap korban sudah sesuai Standar prosedur terhadap pasien dilakukanKemudian atas kedua pasien tersebut saya lakukan pemeriksaan awal atas hasil analisa medis dari kondisi para korban ketika diterima yaitu korban atas nama TEGAR IMAM PRAKASA sudah dinyatakan meninggal dunia pada saat tiba di UGD RS JIH kemudian untuk pasien atas nama DAVID SIALLAGAN kondisi kritis dan mengalami banyak pendarahan aktif kemudian dilakukan resusitasi medis ,selanjutnya sekira jam 04.47 Wib pasien atas nama DAVID SIALLAGAN dinyatakan meninggal dunia setelah itu berkas administrasi pasien kita siapkan selanjutnya sesuai permintaan dari pihak Polsek Depok Timur untuk jenazah dikirim ke RS Bhayangkara untuk dilakukan visum/pemeriksaan lebih lanjut.dan untuk RS JIH mengeluarkan surat keterangan kematian atas nama kedua pasien tersebut.
- Bahwa benar luka yang dialami oleh DAVID SIALLAGAN Alm diakibatkan oleh trauma benda tajam yaitu luka terbuka dibagian dada depan bawah sebelah kiri dan perut atas sebelah kiri dan ada 2 luka terbuka di belakang sebelah kiri kurang lebih di bawah tulang rusuk ,luka sobek terbuka di lengan tangan kanan ,serta jempol kaki kanan dan kiri terdapat luka terbuka, luka geser tersebut an pasien sudah dalam keadaan meninggal. Kemudian untuk TEGAR IMAM PRAKARSA Alm mengalami luka terbuka dibagian dada sebelah kiri sebanyak 2 luka robek,pada jempol kaki kanan dan kiri terdapat luka terbuka, luka geser terseret .dan pasien sudah dalam keadaan meninggal.

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menyebabkan meninggalnya kedua korban atas nama DAVID SIALLAGAN Alm dan TEGAR IMAM PRAKARSA Alm sesuai rekam medis adalah kecurigaan untuk ke 2 pasien tersebut adalah kerusakan organ vital ,pendarahan yang banyak atau kehilangan banyak darah.
- Bahwa benar korban DAVID dan korban TEGAR meninggal dunia dan korban DAVID SIALLAGA mengalami luka di bagian Dada sebelah kiri dan punggung bagian kanan dan bagian punggung Kiri dan korban TEGAR IMAM PERKASA mengalami luka di bagian Dada sebelah kiri dan pinggang sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum RS Bhayangkara atan nama korban DAVID dan korban tegar yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan .
- Bahwa benar atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

10. Saksi **dr GIRI SUSENO** didepan persidangan di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beriku :

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa nemar saksi bekerja di RS JIH Yogyakarta sebagai tenaga medis /dokter umum sejak tahun 2018. Dan tugas serta tanggung jawab saksi VII sebagai tenaga medis /dokter adalah sebagai dokter jaga emergency di UGD ,dokter jaga di ICU dan perawatan bangsal ,kemudian tanggung jawab saksi VII melakukan penanganan medis sesuai keilmuan dan kompetensi saksi
- Bahwa benar saksimengetahui ketika ada dua orang korban laki-laki pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 02.30.Wib yaitu pada saat saksi berjaga sif malam di UGD RS JIH datang seorang laki laki paruh baya diatar oleh temanya dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri ,setelah saya lakukan cek awal kepada pasien didapatkan pasien sudah meninggal dunia.pasien tersebut bernama TEGAR IMAM PRAKARSA,kurang lebih 5 sampai 10 menit berselang setelah pasien pertama datang,selanjutnya datang lagi pasien ke 2 yaitu lelaki paruh baya diantar temanya dalam keadaan kritis setelah dilakukan pemeriksaan awal diperoleh hasil pasien masih hidup selanjutnya kami lakukan penanganan medis sesuai keilmuan medis kemudian pada jam

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.47 Wib pasien dinyatakan meninggal dan pasien ke 2 tersebut atas nama Sdr DAVID SIALLAGAN.

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 01.30 WIB saksi sedang bekerja di UGD RS JIH Yogyakarta pada saat itu. dan hari tersebut saksi mendapat jadwal sif malam yaitu dari jam 21.00. s/d 07.00 Wib .
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 01.30 WIB sedang bertugas di UGD RS JIH Yogyakarta kemudian menerima dua orang laki-laki yang mengalami luka di tubuhnya yang disebut dalam pemeriksaan ini sebagai korban penganiayaan. Laki – laki pertama datang sekira pk1 02.30 Wib yang kemudian diketahui bernama TEGAR IMAM PRAKARSA mengalami luka terbuka dibagian dada sebelah kiri sebanyak 2 luka robek, pada jempol kaki kanan dan kiri terdapat luka terbuka, luka geser terseret . dan pasien sudah dalam keadaan meninggal. Kemudian laki-laki yang lain atas nama DAVID SIALLAGAN datang sekira pk1 02.40 Wib mengalami luka terbuka dibagian dada depan bawah sebelah kiri dan perut atas sebelah kiri dan ada 2 luka terbuka di belakang sebelah kiri kurang lebih di bawah tulang rusuk , luka sobek terbuka di lengan tangan kanan , serta jempol kaki kanan dan kiri terdapat luka terbuka, luka geser terseret. kemudian pasien masih kondisi kritis, selanjutnya pada jam 04.47 Wib pasien dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa benarkondisi korban DAVID ketika saksi menanganinya mengalami pendarahan hebat akibat luka terbuka dibagian dada depan bawah sebelah kiri dan perut atas sebelah kiri dan ada 2 luka terbuka di belakang sebelah kiri kurang lebih di bawah tulang rusuk , luka sobek terbuka di lengan tangan kanan , serta jempol kaki kanan dan kiri terdapat luka terbuka, luka geser terseret. kemudian pasien masih kondisi kritis, selanjutnya pada jam 04.47 Wib pasien dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan kondisi korban TEGAR. ketika ssaksi menanganinya mengalami luka terbuka dibagian dada sebelah kiri sebanyak 2 luka robek, pada jempol kaki kanan dan kiri terdapat luka terbuka, luka geser terseret . dan pasien sudah dalam keadaan meninggal.
- Bahwa benar penanganan korban sudah sesuai Standar prosedur terhadap pasien dilakukan. Kemudian atas kedua pasien tersebut saya lakukan pemeriksaan awal atas hasil analisa medis dari kondisi para korban ketika diterima yaitu korban atas nama TEGAR IMAM PRAKASA

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dinyatakan meninggal dunia pada saat tiba di UGD RS JIH kemudian untuk pasien atas nama DAVID SIALLAGAN kondisi kritis dan mengalami banyak pendarahan aktif kemudian dilakukan resusitasi medis ,selanjutnya sekira jam 04.47 Wib pasien atas nama DAVID SIALLAGAN dinyatakan meninggal dunia setelah itu berkas administrasi pasien kita siapkan selanjutnya sesuai permintaan dari pihak Polsek Depok Timur untuk jenazah dikirim ke RS Bhayangkara untuk dilakukan visum/pemeriksaan lebih lanjut.dan untuk RS JIH mengeluarkan surat keterangan kematian atas nama kedua pasien tersebut.

- Bahwa benar luka yang dialami oleh DAVID SIALLAGAN Alm diakibatkan oleh mengalami luka terbuka dibagian dada depan bawah sebelah kiri dan perut atas sebelah kiri dan ada 2 luka terbuka di belakang sebelah kiri kurang lebih di bawah tulang rusuk ,luka sobek terbuka di lengan tangan kanan ,serta jempol kaki kanan dan kiri terdapat luka terbuka, luka geser tersebut an pasien sudah dalam keadaan meninggal. Kemudian untuk TEGAR IMAM PRAKARSA Alm mengalami luka terbuka dibagian dada sebelah kiri sebanyak 2 luka robek,pada jempol kaki kanan dan kiri terdapat luka terbuka, luka geser terseret .dan pasien sudah dalam keadaan meninggal.
- Bahwa benar korban DAVID dan korban TEGAR meninggal dunia dan korban DAVID SIALLAGA mengalami luka di bagian Dada sebelah kiri dan punggung bagian kanan dan bagian punggung Kiri dan korban TEGAR IMAM PERKASA mengalami luka di bagian Dada sebelah kiri dan pinggang sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum RS Bhayangkara atan nama korban DAVID dan korban tegar yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan .
- Bahwa benar yang menyebabkan meninggalnya kedua korban atas nama DAVID SIALLAGAN Alm dan TEGAR IMAM PRAKARSA Alm sesuai rekam medis adalah kecurigaan untuk ke 2 pasien tersebut adalah kerusakan organ vital ,pendarahan yang banyak atau kehilangan banyak darah.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan dan atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan satu [1] saksi a de charge (saksi yang menguntungkan) yaitu :

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NASYA MAIKALE** di depan persidangan di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi adalah teman dekat / pacar dari terdakwa dan saksi sudah sekitar 1 tahun mengenal terdakwa dan keluarga terdakwa.
 - Bahwa benar setahu saksi terdakwa bekerja sebagai sekuriti di Amazon Hotel Condongcatur dekat toko Pamela.
 - Bahwa benar sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 saksi bersama-sama dengan terdakwa dan kemudian sore hari terdakwa keluar bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yang saksi tidak kenal untuk bermain.
 - Bahwa benar sejak terdakwa keluar dengan teman-teman terdakwa saksi sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan terdakwa.
 - Bahwa benar saksi mengetahui jika terdakwa terlibat dalam kejadian pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 dini hari dari teman saksi dan teman saksi tersebut mengatakan terdakwa ditahan oleh Polisi di Polda DIY.
 - Bahwa benar ketika saksi bertemu dengan terdakwa terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan apa yang telah dilakukannya itu salah.
 - Bahwa benar atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar awal mula peristiwa tersebut di atas adalah pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 terdakwa sehabis bermain bilyar di daerah Citoli , Seturan Sleman bersama dengan teman saya sdr. GHALIB dan saksi OJON, lalu terdakwa diboncengkan oleh sdr. OJON dan sdr. GHALIB mengendarai sepeda Honda Sonic untuk menuju kos-kosan teman-teman terdakwa di daerah tambak boyo, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa benar ketika melintas di perempatan selokan Mataram dekat kantor ATM BRI , Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman, terdakwa bertemu dengan rombongan korban kurang lebih sekitar 6(enam) orang, dan rombongan korban menyetop para pengendara sepeda motor yang lewat dan cekcok dengan GHALIB. dan akhirnya teman-teman dari korban mengejar sdr. GHALIB sementara korban DAVID SIALLAGAN dan korban TEGAR IMAM PRAKARSA berdiri di pinggir jalan sambil menunggu teman-temannya tersebut, dan terdakwa juga ikut berhenti dan menghampiri korban.

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID, dan terdakwa. Bertanya pada korban DAVID dengan kata-kata “ Hei maksudmu apa jangan kaya gitu lah” yang kemudian dijawab korban. DAVID “ Trus kamu mau apa , tunggu teman – teman saya balik baru saya bunuh kamu nanti “ .

- Bahwa benar terdakwa merasa emosi setelah mendengar jawaban dari korban DAVID dan terdakwa menghampiri korban DAVID dan ketika terdakwa mau menghampiri sdr. DAVID terdakwa melihat pisau lipat tergeletak di pinggir jalan berjarak kurang lebih 5 meter dimana korban DAVID berdiri, dan ketika korban DAVID SIALLAGAN membalikkan badan setelah memaki terdakwa dengan kata-kata tersebut, terdakwa langsung menusuk korban DAVID di bagian punggung kanan dan punggung kiri sebanyak 2(dua) kali, kemudian korban DAVID berbalik dan memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai muka terdakwa di sebelah kanan dan sebelah kiri dan akhirnya terdakwa menusuk lagi tubuh korban DAVID bagian dada sebelah kiri sebanyak 2(dua) kali .
- Bahwa benar korban DAVID SIALLAGAN kemudian jatuh dan terdakwa kemudian mau melarikan diri sambil membawa pisau, lalu terdakwa diteriaki oleh korban TEGAR dengan kata-kata “Saya bunuh kau anjing“ , mendengar itu terdakwa menghampiri korban TEGAR yang waktu itu duduk di atas sepeda motor, kemudian terdakwa menusuk 2 kali di dada kiri, 1 kali di panggul kiri tubuh korban TEGAR, kemudian terdakwa pergi dengan meninggalkan korban TEGAR dan korban DAVID dan menghampiri saksi OJON untuk pergi meninggalkan lokasi dan terdakwa kemudian diturunkan di daerah Tambakboyo, Kab. Sleman.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban TEGAR dan korban DAVID dengan menggunakan 1(satu) buah pisau lipat warna Hitam merk Browning.
- Bahwa terdakwa menerangkan ketika pulang saat peristiwa itu, terdakwa hanya bertiga dengan sdr. OJON dan sdr. GHALIB.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai niat untuk membunuh korban dan niat terdakwa waktu itu hanya untuk melukai saja dan terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa perbuatannya yang telah menusuk korban DAVID dan korban TEGAR dengan menggunakan pisau dapat mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa benar terdakwa menemukan pisau yang telah terdakwa gunakan untuk menusuk korban DAVID dan korban TEGAR di dalam peristiwa tersebut di atas di tengah jalan yang berjarak kurang lebih 5 meter dari jalan

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdakwa hendak menemui korban DAVID dan pisau tersebut bukan pisau milik terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menyerahkan diri pada Polisi direktorat reserse kriminal umum Polda D.I.Y karena terdakwa merasa bersalah telah melakukan menusuk 2 orang korban dengan menggunakan senjata tajam berupa hingga membuat korban DAVID SIALLAGAN dan korban IMAM TEGAR PRAKARSA meninggal dunia dan terdakwa minta ditemani oleh saksi DONAL untuk mengantar terdakwa menyerahkan diri pada Polisi direktorat reserse kriminal umum Polda D.I.Y, dengan membawa sebilah pisau yang digunakan oleh terdakwa melakukan penusukan terhadap korban DAVID dan korban TEGAR,.
- Bahwa terdakwa menerangkan jarak terdakwa dengan sdr. DAVID SIALLAGAN dan sdr. TEGAR IMAM PRAKARSA ketika terdakwa melakukan penusukan kepada sdr. DAVID SIALLAGAN dan juga sdr. TEGAR IMAM PRAKARSA di dalam peristiwa tersebut di atas kurang lebih berjarak setengah meter.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan berita acara Rekonstruksi dalam berkas perkara dan terdakwa membenarkan semua adegan dalam Berita Acara Rekonstruksi tersebut.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan foto hasil cetak CCTV dalam berkas perkara yang berisi gambar foto ketika terdakwa melakukan penusukan terhadap korban DAVID dan korban TEGAR .
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan alat bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum RS Bhayangkara Polda DY nomor : R/043/VER-A/V/2022/RSBhayangkara tanggal 31-05-2022 atas nama TEGAR IMAM PRAKASA dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, yang berusia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun dan bergolongan darah A ini ditemukan tiga buah luka terbuka, dua buah luka terbuka pada dada kiri dan satu buah luka terbuka pada panggul kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada jantung kiri dan kanan bawah, darah dan jendalan darah di dalam rongga dada kiri akibat kekerasan tajam. Organ-organ dalam

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tampak pucat. Matinya orang ini akibat kekerasan tajam(luka tusuk)pada dada kiri menembus jantung kiri dan kanan bawah hingga menyebabkan perdarahan hebat.

Berdasarkan pola-pola luka-luka pada tubuh orang ini adalah dua buah luka terbuka di dada kiri, satu buah luka merupakan luka tusuk yang menembus hingga ke jantung, sedangkan satu buah luka terbuka pada dada kiri lagi dan satu buah luka terbukapada panggul kiri akibat kekerasan tajam yang tidak sampai menembus. Luka-luka akibat kekerasan tajam tersebut dapat diakibatkan oleh satu buah benda tajam (pisau) bermata satu.

2. Visum Et Repertum RS Bhayangkara Polda DY nomor : R/044/VER-A/V/2022/RSBhayangkara tanggal 31-05-2022 atas nama DAVID SIALLAGAN dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, yang berusia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun dan bergolongan darah O ini ditemukan lima buah luka terbuka, dua buah di dada kiri, dua buah di punggung dan sebuah lengan atas kiri akibat kekerasan tajam serta ditemukan luka terbuka dan luka lecet pada jari-jari kedua kaki akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya ditemukan robekan pada sekat rongga dada kanan dan ginjal kanan bagian atas serta ditemukan jendalan darah dan darah dalam rongga dada kanan akibat kekerasan tajam. Organ-organ dalam tampak lebih pucat. Matinya orang ini akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada punggung kananyang menembus dan merobek sekat rongga dada kanandan ginjal kanan sehingga menyebabkan perdarahan hebat.

Berdasarkan pola-pola luka-luka pada tubuh orang ini adalah dua buah luka terbuka di dada kiri, dua buah di punggung hal mana satu buah luka di punggung kanan merupakan luka tusuk hingga ke ginjal kanan, sedangkan satu buah luka terbuka pada punggung kiri lagi dan dua buah luka terbuka pada dada kiri dan satu buah pada lengan kiri atas akibat kekerasan tajam yang tidak sampai menembus. Luka-luka akibat kekerasan tajam tersebut dapat diakibatkan oleh satu buah benda tajam (pisau) bermata satu.

3. Atas pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk korban DAVID dan korban TEGAR telah dilakukan uji DNA sebagaimana Surat Keterangan Ahli Nomor R/22046/VI/RES.1.24/2022/Lab.DNA tanggal 13 Juni 2022 dengan kesimpulan :
 - DNA campuran yang terdeteksi pada mata pisau lipat warna hitam merk BRONING (Nomor register barang bukti



BB/129/V/2022/Direskrimum) adalah milik DAVID SIALLAGAN, TEGAR IMAM PRAKASA dan YUNUS FAIFET

- DNA campuran yang terdeteksi pada gagang pisau lipat warna hitam merk BRONING (Nomor register barang bukti BB/129/V/2022/Direskrimum) adalah milik DAVID SIALLAGAN, TEGAR IMAM PRAKASA dan YUNUS FAIFET

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :1 [satu] buah pisau lipat warna hitam merk BROWNING, 1 [satu] kaos lengan pendek warna hitam ukuran M merk T zone,1 [satu] Celana Pendek warna biru dongker merk slim fit, 1 [satu] Sandal jepit warna hitam merk Fipper ukuran 8, 1 (satu) buah Celana Jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah Kaos warna hitam pendek, 1 (satu) buah Celana dalam hitam milik, 2 (dua) buah Celana pendek hitam, 1 (satu) buah Kaos warna hitam pendek, 1 (satu) buah Jaket Jumper hitam , (satu) buah Celana jeans hitam panjang, 1 (satu) buah Celana dalam merah biru, 1 (satu) buah Accessories gelang, 1(satu) Pasang sandal warna Hitam kuning merk Fipper, 1 (satu) pasang sandal warna Hitam merk Sun Swallow, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Coklat berkarat tanpa no.pol No. Ka MM036-25415, No.Sin CB125SE21101252, 1 (satu) buah flashdisk warna Hitam merk scandisk.

Menimbang bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar awal mula peristiwa tersebut di atas adalah pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 00.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain terdakwa sehabis bermain biliar di daerah Citrol , Seturan Sleman bersama dengan teman saya sdr. GHALIB dan saksi OJON, lalu



terdakwa diboncengkan oleh sdr. OJON dan sdr. GHALIB mengendarai sepeda Honda Sonic untuk menuju kos-kosan teman-teman terdakwa di daerah tambak boyo, Sleman, Yogyakarta.

- Bahwa benar ketika melintas di perempatan selokan Mataram dekat kantor ATM BRI, Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman, terdakwa bertemu dengan rombongan korban kurang lebih sekitar 6(enam) orang, dan rombongan korban menyetop para pengendara sepeda motor yang lewat dan cekcok dengan GHALIB. dan akhirnya teman-teman dari korban mengejar sdr. GHALIB sementara korban DAVID SIALLAGAN dan korban TEGAR IMAM PRAKARSA berdiri di pinggir jalan sambil menunggu teman-temannya tersebut, dan terdakwa juga ikut berhenti dan menghampiri korban. DAVID, dan terdakwa. Bertanya pada korban DAVID dengan kata-kata “Hei maksudmu apa jangan kaya gitu lah” yang kemudian dijawab korban. DAVID “Trus kamu mau apa, tunggu teman – teman saya balik baru saya bunuh kamu nanti”.
- Bahwa benar terdakwa merasa emosi setelah mendengar jawaban dari korban DAVID dan terdakwa menghampiri korban DAVID dan ketika terdakwa mau menghampiri sdr. DAVID terdakwa melihat pisau lipat tergeletak di pinggir jalan berjarak kurang lebih 5 meter dimana korban DAVID berdiri, dan ketika korban DAVID SIALLAGAN membalikkan badan setelah memaki terdakwa dengan kata-kata tersebut, terdakwa langsung menusuk korban DAVID di bagian punggung kanan dan punggung kiri sebanyak 2(dua) kali, kemudian korban DAVID berbalik dan memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai muka terdakwa di sebelah kanan dan sebelah kiri dan akhirnya terdakwa menusuk lagi tubuh korban DAVID bagian dada sebelah kiri sebanyak 2(dua) kali.
- Bahwa benar korban DAVID SIALLAGAN kemudian jatuh dan terdakwa kemudian mau melarikan diri sambil membawa pisau, lalu terdakwa diteriaki oleh korban TEGAR dengan kata-kata “Saya bunuh kau anjing”, mendengar itu terdakwa menghampiri korban TEGAR yang waktu itu duduk di atas sepeda motor, kemudian terdakwa menusuk 2 kali di dada kiri, 1 kali di panggul kiri tubuh korban TEGAR, kemudian terdakwa pergi dengan meninggalkan korban TEGAR dan korban DAVID dan menghampiri saksi OJON untuk pergi meninggalkan lokasi dan terdakwa kemudian diturunkan di daerah Tambakboyo, Kab. Sleman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban TEGAR dan korban DAVID dengan menggunakan 1(satu) buah pisau lipat warna Hitam merk Browning.
- Bahwa terdakwa menerangkan ketika pulang saat peristiwa itu, terdakwa hanya bertiga dengan sdr. OJON dan sdr. GHALIB.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai niat untuk membunuh korban dan niat terdakwa waktu itu hanya untuk melukai saja dan terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa perbuatannya yang telah menusuk korban DAVID dan korban TEGAR dengan menggunakan pisau dapat mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa benar terdakwa menemukan pisau yang telah terdakwa gunakan untuk menusuk korban DAVID dan korban TEGAR di dalam peristiwa tersebut di atas di tengah jalan yang berjarak kurang lebih 5 meter dari jalan ketika terdakwa hendak menemui korban DAVID dan pisau tersebut bukan pisau milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan diri pada Polisi direktorat reserse kriminal umum Polda D.I.Y karena terdakwa merasa bersalah telah melakukan menusuk 2 orang korban dengan menggunakan senjata tajam berupa hingga membuat korban DAVID SIALLAGAN dan korban IMAM TEGAR PRAKARSA meninggal dunia dan terdakwa minta ditemani oleh saksi DONAL untuk mengantar terdakwa menyerahkan diri pada Polisi direktorat reserse kriminal umum Polda D.I.Y, dengan membawa sebilah pisau yang digunakan oleh terdakwa melakukan penusukan terhadap korban DAVID dan korban TEGAR,.
- Bahwa terdakwa menerangkan jarak terdakwa dengan sdr. DAVID SIALLAGAN dan sdr. TEGAR IMAM PRAKARSA ketika terdakwa melakukan penusukan kepada sdr. DAVID SIALLAGAN dan juga sdr. TEGAR IMAM PRAKARSA di dalam peristiwa tersebut di atas kurang lebih berjarak setengah meter.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan berita acara Rekonstruksi dalam berkas perkara dan terdakwa membenarkan semua adegan dalam Berita Acara Rekonstruksi tersebut.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan foto hasil cetak CCTV dalam berkas perkara yang berisi gambar foto ketika terdakwa melakukan penusukan terhadap korban DAVID dan korban TEGAR .

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 338 KUHP atau dakwaan kedua melanggar pasal 351 ayat [3] KUHP,

Menimbang bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut bersifat alternative, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang terlebih dahulu untuk dipertimbangkan,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa pasal 338 KUHP yang paling bersesuaian dengan fakta fakta yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Ad1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** adalah subyek hukum sebagai orang atau badan hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Dalam perkara ini, subyek hukum yang juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa YUNUS FAIFET alias YUSKI KEY Anak dari ANTON FAIFET dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidanya diri Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smn



Ad2.Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud sengaja dalam ilmu hukum pidana ada 3 [tiga] yaitu ;

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu pelaku menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat / melalaikan suatu kewajiban hukum dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.
2. Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pelaku tidak membatalkan niat untuk melakukannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar awal mula peristiwa tersebut di atas adalah pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain terdakwa sehabis bermain bilyar di daerah Citoli , Seturan Sleman bersama dengan teman saya sdr. GHALIB dan saksi OJON, lalu terdakwa diboncengkan oleh sdr. OJON dan sdr. GHALIB mengendarai sepeda Honda Sonic untuk menuju kos-kosan teman-teman terdakwa di daerah tambak boyo, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa benar ketika melintas di perempatan selokan Mataram dekat kantor ATM BRI , Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman, terdakwa bertemu dengan rombongan korban kurang lebih sekitar 6(enam) orang, dan rombongan korban menyetop para pengendara sepeda motor yang lewat dan cekcok dengan GHALIB. dan akhirnya teman-teman dari korban mengejar sdr. GHALIB sementara korban DAVID SIALLAGAN dan korban TEGAR IMAM PRAKARSA berdiri di pinggir jalan sambil menunggu teman-temannya tersebut, dan terdakwa juga ikut berhenti dan menghampiri korban. DAVID, dan terdakwa. Bertanya pada korban



DAVID dengan kata-kata “Hei maksudmu apa jangan kaya gitu lah” yang kemudian dijawab korban. DAVID “Trus kamu mau apa, tunggu teman – teman saya balik baru saya bunuh kamu nanti”.

- Bahwa benar terdakwa merasa emosi setelah mendengar jawaban dari korban DAVID dan terdakwa menghampiri korban DAVID dan ketika terdakwa mau menghampiri sdr. DAVID terdakwa melihat pisau lipat tergeletak di pinggir jalan berjarak kurang lebih 5 meter dimana korban DAVID berdiri, dan ketika korban DAVID SIALLAGAN membalikkan badan setelah memaki terdakwa dengan kata-kata tersebut, terdakwa langsung menusuk korban DAVID di bagian punggung kanan dan punggung kiri sebanyak 2(dua) kali, kemudian korban DAVID berbalik dan memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai muka terdakwa di sebelah kanan dan sebelah kiri dan akhirnya terdakwa menusuk lagi tubuh korban DAVID bagian dada sebelah kiri sebanyak 2(dua) kali.
- Bahwa benar korban DAVID SIALLAGAN kemudian jatuh dan terdakwa kemudian mau melarikan diri sambil membawa pisau, lalu terdakwa diteriaki oleh korban TEGAR dengan kata-kata “Saya bunuh kau anjing”, mendengar itu terdakwa menghampiri korban TEGAR yang waktu itu duduk di atas sepeda motor, kemudian terdakwa menusuk 2 kali di dada kiri, 1 kali di panggul kiri tubuh korban TEGAR, kemudian terdakwa pergi dengan meninggalkan korban TEGAR dan korban DAVID dan menghampiri saksi OJON untuk pergi meninggalkan lokasi dan terdakwa kemudian diturunkan di daerah Tambakboyo, Kab. Sleman.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban TEGAR dan korban DAVID dengan menggunakan 1(satu) buah pisau lipat warna Hitam merk Browning.
- Bahwa terdakwa menerangkan ketika pulang saat peristiwa itu, terdakwa hanya bertiga dengan sdr. OJON dan sdr. GHALIB.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai niat untuk membunuh korban dan niat terdakwa waktu itu hanya untuk melukai saja dan terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa perbuatannya yang telah menusuk korban DAVID dan korban TEGAR dengan menggunakan pisau dapat mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa benar terdakwa menemukan pisau yang telah terdakwa gunakan untuk menusuk korban DAVID dan korban TEGAR di dalam peristiwa tersebut di atas di tengah jalan yang berjarak kurang lebih 5 meter dari



jalan ketika terdakwa hendak menemui korban DAVID dan pisau tersebut bukan pisau milik terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menyerahkan diri pada Polisi direktorat reserse kriminal umum Polda D.I.Y karena terdakwa merasa bersalah telah melakukan menusuk 2 orang korban dengan menggunakan senjata tajam berupa hingga membuat korban DAVID SIALLAGAN dan korban IMAM TEGAR PRAKARSA meninggal dunia dan terdakwa minta ditemani oleh saksi DONAL untuk mengantar terdakwa menyerahkan diri pada Polisi direktorat reserse kriminal umum Polda D.I.Y, dengan membawa sebilah pisau yang digunakan oleh terdakwa melakukan penusukan terhadap korban DAVID dan korban TEGAR,.
- Bahwa terdakwa menerangkan jarak terdakwa dengan sdr. DAVID SIALLAGAN dan sdr. TEGAR IMAM PRAKARSA ketika terdakwa melakukan penusukan kepada sdr. DAVID SIALLAGAN dan juga sdr. TEGAR IMAM PRAKARSA di dalam peristiwa tersebut di atas kurang lebih berjarak setengah meter.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan berita acara Rekonstruksi dalam berkas perkara dan terdakwa membenarkan semua adegan dalam Berita Acara Rekonstruksi tersebut.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan foto hasil cetak CCTV dalam berkas perkara yang berisi gambar foto ketika terdakwa melakukan penusukan terhadap korban DAVID dan korban TEGAR .
- Bahwa benar kondisi korban DAVID ketika saksi dr GIRI menanganinya mengalami pendarahan hebat akibat luka terbuka dibagian dada depan bawah sebelah kiri dan perut atas sebelah kiri dan ada 2 luka terbuka di belakang sebelah kiri kurang lebih di bawah tulang rusuk ,luka sobek terbuka di lengan tangan kanan ,serta jempol kaki kanan dan kiri terdapat luka terbuka, luka geser terseret.kemudian pasien masih kondisi kritis,selanjutnya pada jam 04.47 Wib pasien dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan kondisi korban TEGAR. ketika saksi dr GIRI menanganinya mengalami luka terbuka dibagian dada sebelah kiri sebanyak 2 luka robek,pada jempol kaki kanan dan kiri terdapat luka terbuka, luka geser terseret .dan pasien sudah dalam keadaan meninggal.
- Bahwa benar penanganan korban sudah sesuai Standar prosedur terhadap pasien dilakukan.Kemudian atas kedua pasien tersebut saksi dr GIRI lakukan pemeriksaan awal atas hasil analisa medis dari kondisi para korban ketika diterima yaitu korban atas nama TEGAR IMAM PRAKASA



sudah dinyatakan meninggal dunia pada saat tiba di UGD RS JIH kemudian untuk pasien atas nama DAVID SIALLAGAN kondisi kritis dan mengalami banyak pendarahan aktif kemudian dilakukan resusitasi medis ,selanjutnya sekira jam 04.47 Wib pasien atas nama DAVID SIALLAGAN dinyatakan meninggal dunia setelah itu berkas administrasi pasien selanjutnya sesuai permintaan dari pihak Polsek Depok Timur untuk jenazah dikirim ke RS Bhayangkara untuk dilakukan visum/pemeriksaan lebih lanjut.dan untuk RS JIH mengeluarkan surat keterangan kematian atas nama kedua pasien tersebut.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban DAVID dan korban TEGAR mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum RS Bhayangkara Polda DY sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum RS Bhayangkara Polda DY nomor : R/043/VER-A/V/2022/RSBhayangkara tanggal 31-05-2022 atas nama TEGAR IMAM PRAKASA dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, yang berusia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun dan bergolongan darah A ini ditemukan tiga buah luka terbuka, dua buah luka terbuka pada dada kiri dan satu buah luka terbuka pada panggul kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada jantung kiri dan kanan bawah, darah dan jendalan darah di dalam rongga dada kiriakibat kekerasan tajam. Organ-organ dalam tampak pucat. Matinya orang ini akibat kekerasan tajam (luka tusuk)pada dada kiri menembus jantung kiri dan kanan bawah hingga menyebabkan perdarahan hebat.

Berdasarka pola-pola luka-luka pada tubuh orang ini adalah dua buah luka terbuka di dada kiri, satu buah luka merupakan luka tusuk yang menembus hingga ke jantung, sedangkan satu buah luka terbuka pada dada kiri lagi dan satu buah luka terbukapada panggul kiri akibat kekerasan tajam yang tidak sampai menembus. Luka-luka akibat kekerasan tajam tersebut dapat diakibatkan oleh satu buah benda tajam (pisau) bermata satu.



2. Visum Et Repertum RS Bhayangkara Polda DY nomor : R/044/VER-A/V/2022/RSBhayangkara tanggal 31-05-2022 atas nama DAVID SIALLAGAN dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, yang berusia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun dan bergolongan darah O ini ditemukan lima buah luka terbuka, dua buah di dada kiri, dua buah di punggung dan sebuah lengan atas kiri akibat kekerasan tajam serta ditemukan luka terbuka dan luka lecet pada jari-jari kedua kaki akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya ditemukan robekan pada sekat rongga dada kanan dan ginjal kanan bagian atas serta ditemukan jendalan darah dan darah dalam rongga dada kanan akibat kekerasan tajam. Organ-organ dalam tampak lebih pucat. Matinya orang ini akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada punggung kananyang menembus dan merobek sekat rongga dada kanandan ginjal kanan sehingga menyebabkan perdarahan hebat.

Berdasarkan pola-pola luka-luka pada tubuh orang ini adalah dua buah luka terbuka di dada kiri, dua buah di punggung hal mana satu buah luka di punggung kanan merupakan luka tusuk hingga ke ginjal kanan, sedangkan satu buah luka terbuka pada punggung kiri lagi dan dua buah luka terbuka pada dada kiri dan satu buah pada lengan kiri atas akibat kekerasan tajam yang tidak sampai menembus. Luka-luka akibat kekerasan tajam tersebut dapat diakibatkan oleh satu buah benda tajam (pisau) bermata satu.

- Bahwa benar atas pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk korban DAVID dan korban TEGAR telah dilakukan uji DNA sebagaimana Surat Keterangan Ahli Nomor R/22046/VI/RES.1.24/2022/Lab.DNA tanggal 13 Juni 2022 dengan kesimpulan :

1. DNA campuran yang terdeteksi pada mata pisau lipat warna hitam merk BRONING (Nomor register barang bukti BB/129/V/2022/Direskrimum) adalah milik DAVID SIALLAGAN, TEGAR IMAM PRAKASA dan YUNUS FAIFET
2. DNA campuran yang terdeteksi pada gagang pisau lipat warna hitam merk BRONING (Nomor register barang bukti BB/129/V/2022/Direskrimum) adalah milik DAVID SIALLAGAN, TEGAR IMAM PRAKASA dan YUNUS FAIFET



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di perempatan selokan Mataram dekat kantor ATM BRI, Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman, kelompok Terdakwa dan kelompok para korban berpapasan dan mereka terjadi percecokkan dan terdakwa bertanya pada korban DAVID dengan kata-kata "Hei maksudmu apa jangan kaya gitu lah" yang kemudian dijawab oleh korban DAVID "Trus kamu mau apa, tunggu teman – teman saya balik baru saya bunuh kamu nanti". kemudian terdakwa merasa emosi setelah mendengar jawaban dari korban DAVID dan terdakwa menghampiri korban DAVID dan menusuk korban beberapa kali dengan pisau lipat yang mengakibatkan korban DAVID SIALLAGAN jatuh dan Terdakwa kemudian mau melarikan diri sambil membawa pisau, lalu Terdakwa diteriaki oleh korban TEGAR dengan kata-kata "Saya bunuh kau anjing", mendengar kata-kata itu terdakwa menghampiri korban TEGAR yang waktu itu duduk di atas sepeda motor, kemudian terdakwa menusuk korban TEGAR, bahwa akibat dari penusukan Terdakwa terhadap korban DAVID SIALLAGAN dan korban TEGAR sebagaimana keterangan para saksi dan hasil kedua Visum Et Repertum tersebut diatas bahwa korban DAVID SIALLAGAN dan korban TEGAR dinyatakan meninggal dunia.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya oleh karena Terdakwa terbawa emosi setelah mendengar kata-kata dari para korban, sehingga Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya dan mengakibatkan terjadinya peristiwa penusukan tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa menyadari bahwa akibat dari penusukan dengan pisau lipat pada tubuh para korban tersebut dapat mengakibatkan kematian, namun Terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 [dua] juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHP telah terbukti, secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai pledoi dari penasehat hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan dengan sengaja merampas orang lain, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Pisau Lipat warna hitam merk BROWNING, Kaos lengan pendek warna hitam ukuran M merk T zone, Celana Pendek warna biru dongker merk slim fit, Sandal jepit warna hitam merk Fipper ukuran 8, 1 (satu) buah Celana Jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah Kaos warna hitam pendek, 1 (satu) buah Celana dalam hitam milik, 2 (dua) buah Celana pendek hitam, 1 (satu) buah Kaos warna hitam pendek, 1 (satu) buah Jaket Jumper hitam, (satu) buah Celana jeans hitam panjang, 1 (satu) buah Celana dalam merah biru, 1 (satu) buah Accessories gelang, 1(satu) Pasang sandal warna Hitam kuning merk Fipper, 1 (satu) pasang sandal warna Hitam merk Sun Swallow, karena pisau lipat digunakan untuk kejahatan dan barang bukti selebihnya tidak memiliki nilai ekonomis, maka semua barang bukti tersebut di atas diperintah dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Coklat berkarat tanpa no.pol No. Ka MM036-25415, No.Sin CB125SE21101252, karena barang bukti milik korban Tegar, diperintahkan Dikembalikan kepada keluarga korban Tegar melalui saksi FIJAI VITA SARAGIH.

1 (satu) buah flashdisk warna Hitam merk scandisk, tetap terlampir dalam berkas.

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smm



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan 2 [dua] orang meninggal dunia.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Belum ada perdamaian dengan keluarga korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, akan Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yunus Faifet Alias Yuski Key Anak Dari Anton Faifet; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 14 [empat belas] tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Pisau Lipat warna hitam merk BROWNING, Kaos lengan pendek warna hitam ukuran M merk T zone, Celana Pendek warna biru dongker merk slim fit, Sandal jepit warna hitam merk Fipper ukuran 8, 1 (satu) buah Celana Jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah Kaos warna hitam pendek, 1 (satu) buah Celana dalam hitam milik, 2 (dua) buah Celana pendek hitam, 1 (satu) buah Kaos warna hitam pendek, 1 (satu) buah Jaket Jumper hitam , (satu) buah Celana jeans hitam panjang, 1 (satu) buah Celana dalam merah biru, 1 (satu) buah Accessories gelang, 1(satu) Pasang sandal warna Hitam kuning merk Fipper, 1 (satu) pasang sandal warna Hitam merk Sun Swallow,
Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Coklat berkarat tanpa no.pol
No. Ka MM036-25415, No.Sin CB125SE21101252

Dikembalikan kepada keluarga korban Tegar melalui saksi FIJAI

VITANSI SARAGIH

1 (satu) buah flashdish warna Hitam merk scandisk, tetap terlampir dalam berkas.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 oleh
kami, Joko Saptono, S.H, sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H., M.H.,
Cahyono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Among Tri Handayani,
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh
Widodo Andrianto, SH.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Joko Saptono, S.H.

Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Among Tri Handayani, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)